JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Pengaturan Hukum Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dan Singapura

I Dewa Gede Aryaka Aryamisra[1], Ni Komang Ratih Kumala Dewi[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: dodearyaka@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: Ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Info Artikel

Legal Framework for Asset Recovery from Convicted Corruption Offenders: A Comparative Legal Perspective Between Indonesia and Singapore

Keywords : Asset Confiscation, Corruption, Comparative Law, Indonesia, Singapore.

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that not only causes financial losses to the state but also hinders national development and public welfare. One of the essential measures in combating corruption is the confiscation of assets derived from criminal activities to recover state losses. This study aims to analyze the urgency of asset confiscation regulations in addressing corruption in Indonesia and to formulate an ideal regulatory framework through a comparative analysis with Singapore's legal system. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Indonesia's asset confiscation framework still faces various challenges, particularly regarding the effectiveness of recovering assets obtained through corruption. In contrast, Singapore has implemented a more integrated and effective mechanism for asset tracing and confiscation. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, institutional frameworks, and inter agency coordination to enhance the effectiveness of corruption eradication and the recovery of state assets.

Pengaturan Hukum Perampasan Aset Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dan Singapura

Kata kunci: Perampasan Aset,

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya penting dalam pemberantasan korupsi adalah perampasan aset hasil tindak pidana guna memulihkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan hukum perampasan aset terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia serta merumuskan konsep pengaturan yang ideal melalui perbandingan dengan sistem hukum Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam efektivitas pengembalian aset hasil korupsi. Singapura memiliki mekanisme yang lebih terintegrasi dan efektif dalam pelacakan serta perampasan aset.

Korupsi, Perbandingan Hukum, Indonesia, Singapura.		Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

I. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, pembangunan nasional, serta memicu pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya Masyarakat[1] akibat penyalahgunaan dana publik.[2] Selain itu adanya berita berita yang kurang baik yang terjadi di Indonesia cukup menjadi bahan yang dapat dijual oleh beberapa pihak dan/atau Negara yang tidak menyukai Indonesia.[3] Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan pelaku yang terbukti kurang efektif memberikan efek jera, melainkan harus diarahkan pada mekanisme perampasan aset hasil korupsi sebagai instrumen strategis untuk memulihkan keuangan negara dan melindungi kepentingan publik.[4]

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perampasan aset hasil korupsi diatur melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang memberi kewenangan bagi negara untuk merampas harta kekayaan pelaku secara pidana maupun perdata, termasuk melalui mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Mekanisme NCB ini berfokus pada hubungan antara aset dan tindak pidana sehingga menjadi instrumen strategis untuk memulihkan kerugian negara serta mengatasi hambatan penegakan hukum ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadapkan ke pengadilan.[5]

Secara internasional, perampasan aset korupsi memperoleh legitimasi melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang menetapkan pengembalian aset sebagai prinsip fundamental, termasuk melalui mekanisme tanpa pemidanaan. Meskipun bertujuan sah demi kepentingan umum dan pemulihan aset negara, penerapan mekanisme tersebut menimbulkan perdebatan dalam perspektif HAM internasional, khususnya terkait ketentuan UDHR dan ICCPR mengenai perlindungan hak atas kepemilikan (*right to property*), asas praduga tidak bersalah, hak atas peradilan yang adil (*fair trial*)[6], serta perlindungan pihak ketiga beritikad baik. Oleh karena itu,

1 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2015. **Corruption and Human Rights**. Vienna. Halaman 5.

2 Romli Atmasasmita, 2014. **Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana**. Jakarta: Kencana. Halaman 23.

3 Anak Agung Adi Lestari dan Ni Putu Noni Suharyanti, **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata**, Jurnal Hukum Saraswati, 2(2), 2020, hlm. 177.

4 Eddy O.S. Hiariej, 2016. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.** Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2016. Halaman 312.

5 H.A.L. Hasibuan. 2025, **Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,** Jurnal Rechtsvinding. Vol. 14 No. 45.

6 Manfred Nowak. 2005. U.N. **Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary**. Kehl: N.P. Engel. Halaman 521.

pelaksanaannya wajib disertai jaminan prosedural yang ketat[7] guna mencegah penyalahgunaan kewenangan, ketidakpastian hukum, serta pelanggaran HAM secara sewenang-wenang.[8]

Wacana pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan harmonisasi dengan standar HAM internasional, khususnya terkait perlindungan hak kepemilikan dan pihak ketiga yang belum memadai.[9] Berdasarkan dinamika dan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian hukum.

II. **Metode Penelitian**

Penelitian hukum normatif ini berfokus pada pengkajian norma dan kesesuaian pengaturan perampasan aset terpidana korupsi dengan prinsip HAM internasional tanpa pengumpulan data empiris, menggunakan kombinasi statute approach, conceptual approach, dan comparative approach secara terpadu. Data dikumpulkan melalui teknik library research (studi kepustakaan) yang bersumber dari bahan hukum primer (regulasi nasional terkait korupsi serta instrumen internasional seperti UNCAC 2003, ICCPR, dan UDHR), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan doktrin ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Seluruh bahan hukum yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif untuk menginterpretasikan dan mengkonstruksikan norma secara sistematis serta logis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan Hukum Perampasan Aset Terhadap Korupsi di Indonesia

1. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan tindak pidana korupsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan dinamika signifikan yang bertransformasi menjadi kejahatan sistematis, terorganisir, dan melibatkan jaringan luas antara pejabat publik serta sektor swasta seiring perkembangan teknologi dan ekonomi.[10] Dalam konteks Indonesia, dinamika tersebut tecermin dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2020 - 2024 yang menangani jumlah perkara secara fluktuatif, dengan tetap mengandalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai strategi utama dalam mengungkap praktik suap di kalangan pejabat publik.[11]

7 Andrew Ashworth. 2013. **Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure**. London: Sweet & Maxwell. Halaman 97.

8 Orin Gusta Andini et al. 2025. **Human Rights Protection for Third Parties in Non-Conviction Based Asset Forfeiture**. Fiat Justisia. Halaman 27.

9 Saleh et al., 2023. **Asset Recovery Policy in the Draft of Asset Forfeiture Bill.** Jurnal Legislasi Indonesia.

10 Barda Nawawi Arief. 2011. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Jakarta: Kencana. hlm. 89.

11 *Ibid.*

Penanganan kasus korupsi oleh KPK sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat kendala mobilitas pandemi COVID-19 serta perubahan regulasi kelembagaan, sebelum akhirnya kembali meningkat pada periode 2022–2023 seiring difokuskannya penindakan pada kasus berskala besar di sektor sumber daya alam, infrastruktur, dan keuangan daerah.[12] Memasuki tahun 2024, korupsi berkembang semakin kompleks dan lintas sektor dengan melibatkan eksekutif, legislatif, aparat penegak hukum, hingga pihak swasta. Meskipun suap dan gratifikasi dalam perizinan, pengadaan barang/jasa, serta pengisian jabatan masih mendominasi, modus operandi kini bergeser ke pola yang lebih canggih melalui pencucian uang (money laundering), penggunaan perusahaan cangkang (shell company), dan transaksi lintas negara guna menyamarkan hasil kejahatan.[13]

Perkembangan korupsi saat ini erat kaitannya dengan praktik pencucian uang internasional melalui pengalihan aset ke bentuk investasi, properti, maupun rekening luar negeri guna menghindari pelacakan aparat penegak hukum.[14] Di Indonesia, sektor pengadaan barang/jasa melalui modus mark-up atau pengaturan tender,[15] sektor perizinan yang terstruktur, hingga pengelolaan anggaran daerah pasca-otonomi daerah masih menjadi area rawan penyalahgunaan kewenangan. Fenomena ini diperparah oleh munculnya korupsi pada masa darurat seperti penanganan pandemi COVID-19 yang menurut Romli Atmasasmita merupakan kejahatan sangat serius karena dilakukan saat masyarakat membutuhkan perlindungan negara.[16] Berbagai dinamika modus dan sektor tersebut tecermin dari Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang cenderung stagnan menurut Transparency International, memicu pandangan publik bahwa praktik korupsi belum sepenuhnya terkendali.

Perampasan aset merupakan instrumen hukum modern yang bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara (asset recovery) sekaligus menerapkan prinsip crime should not pay agar pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya.[17] Landasan hukumnya di Indonesia bermula dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pidana tambahan,[18] kemudian dipertegas secara khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk barang bergerak/tidak bergerak hasil kejahatan,[19] serta diperluas melalui UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU yang memfasilitasi pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aliran dana.[20] Komitmen regulatif ini sejalan dengan

12 *Ibid.*
13 *Ibid.*
14 Yunus Husein. 2019. **Negara dan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Anti Pencucian Uang**, Jakarta: Gramedia. hlm. 102.
15 Adrian Sutedi. 2012. **Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 67.
16 Feri Amsari.2020. **Korupsi dan Kebijakan Publik**, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 88.
17 Romli Atmasasmita, Op.Cit., hlm. 57
18 Andi Hamzah. 2016. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 289.
19 Evi Hartanti. 2004. **Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 82.
20 Yunus Husein. 2012. **Tindak Pidana Pencucian Uang**. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 113.

arahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam mendorong mekanisme pengembalian aset hasil korupsi secara global.[21]

Perkembangan modus korupsi berupa pencucian uang, penyembunyian aset, dan transaksi lintas negara menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan mekanisme perampasan aset yang efektif dan memiliki landasan kepastian hukum yang terukur guna memberikan kewenangan yang jelas bagi aparat penegak hukum. Jika dibandingkan dengan Singapura yang telah menerapkan sistem terintegrasi melalui confiscation of benefits, transparansi lembaga keuangan, serta mekanisme yang responsif, proses perampasan aset di Indonesia masih menghadapi kendala efektivitas karena sangat bergantung pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, melalui perspektif perbandingan hukum, Indonesia perlu memperkuat substansi, kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaan perampasan aset demi menjamin kepastian hukum, menciptakan efek jera, serta mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.

2. Urgensi Pengaturan Hukum Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati. Meskipun penyitaan dan perampasan telah diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan dan hambatan prosedural, sehingga penguatan regulasi menjadi sangat mendesak. Salah satu bentuk penguatan yang krusial adalah penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-convictionbased asset forfeiture), yang memungkinkan negara merampas aset diduga hasil kejahatan demi kepentingan pemulihan keuangan negara, terutama pada kondisi ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat dihadirkan di pengadilan.

Urgensi pengaturan hukum perampasan aset di Indonesia dipicu oleh lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum yang menghambat pemulihan aset, sehingga diperlukan kejelasan regulasi terkait prosedur dan kewenangan. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, aturan hukum harus dilaksanakan secara jelas agar tidak memicu multitafsir dalam penelusuran, penyitaan, dan pemulihan kerugian negara. Komparasi hukum menunjukkan bahwa Singapura memiliki sistem perampasan yang lebih efektif dan terintegrasi melalui mekanisme confiscation serta transparansi keuangan, sedangkan Indonesia masih terkendala oleh masalah regulasi, koordinasi, dan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, penguatan regulasi di Indonesia sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, mendukung kerja sama internasional dalam melacak aset lintas negara, serta menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip fundamental United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terkait pengembalian aset korupsi.

[21] M. Syamsa Ardisasmita. 2016. **Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**, Jurnal Hukum KPK. hlm. 7.

Korupsi merupakan bentuk kejahatan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh pejabat publik demi keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan kepercayaan masyarakat.[22] Penyimpangan ini merusak prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam birokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa korupsi merusak nilai-nilai integritas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Robert Klitgaard menjelaskan bahwa fenomena korupsi muncul akibat adanya monopoli kekuasaan yang disertai lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan terhadap pejabat publik.[23]

Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang mengklasifikasikan berbagai perbuatan merugikan keuangan negara sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Dampaknya tidak hanya menjadi permasalahan hukum yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesejahteraan masyarakat akibat penurunan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kesenjangan sosial, tetapi juga merupakan masalah sosial, ekonomi, dan politik.[24] Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan komprehensif berkelanjutan yang menggabungkan penegakan hukum tegas, penguatan pengawasan, transparansi pengelolaan keuangan negara, dan partisipasi aktif masyarakat. Pengembalian aset hasil korupsi bertujuan memulihkan kerugian keuangan negara, tetapi dalam praktiknya menghadapi kendala hukum, kelembagaan, dan teknis yang kompleks. Hambatan tersebut mencakup kesulitan pelacakan akibat penyembunyian aset melalui pihak ketiga, pengalihan ke luar negeri, atau konversi investasi; keterbatasan dan ketidaksinkronan regulasi nasional; rumitnya prosedur kerja sama internasional melalui Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance); keterbatasan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam investigasi keuangan; serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum yang komprehensif serta sinergi antarlembaga yang lebih kuat demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pemulihan kerugian negara.[25]

B. Konsep Pengaturan Perampasan Aset Yang Ideal Untuk Terpidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Positif Indonesia Dengan Negara Singapura

1. Komparasi Perampasan Aset Terpidana Korupsi

Perampasan aset (asset forfeiture) merupakan instrumen penting pemberantasan korupsi yang mengalihkan fokus dari sekadar pidana badan menjadi

22 Andi Hamzah. 2012. **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

23 Robert Klitgaard. 1988. **Controlling Corruption. Berkeley**. University of California Press. hlm. 75.

24 Jeremy Pope. 2003. **Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional**. Jakarta Transparency International Indonesia. hlm. 13.

25 Evi Hartanti, Op.Cit., hlm. 96

pemulihan kerugian negara berlandaskan prinsip crime should not pay. Di tingkat internasional, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 mewajibkan negara peserta, termasuk Indonesia dan Singapura, mengadopsi mekanisme pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset lintas yurisdiksi sebagai prinsip fundamental.[26] Mengingat implementasi di setiap negara berbeda tergantung sistem hukum dan kebijakan kriminalnya, komparasi antara Indonesia dan Singapura menjadi krusial guna menguji efektivitas masing-masing sistem serta merumuskan model pengaturan perampasan aset korupsi yang ideal.[27]

Pengaturan perampasan aset korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 18 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil/alat kejahatan serta kewajiban pembayaran uang pengganti yang dapat diganti sita lelang harta benda atau pidana penjara subsider. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi pemulihan kerugian negara tersebut, efektivitas pelaksanaannya dalam praktik masih terhambat oleh ketergantungan pada mekanisme pidana (conviction-based forfeiture) yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sistem perampasan aset berbasis pemidanaan di Indonesia menjadi problematis ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan aset melalui pihak ketiga dan luar negeri. Menurut Yunus Husein, kelemahan utama sistem ini dipicu oleh belum optimalnya penerapan pendekatan follow the money, di mana aparat penegak hukum masih berfokus pada pembuktian tindak pidana ketimbang pelacakan aliran dana. Kondisi tersebut diperparah oleh belum adanya undang undang khusus yang mengatur Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) untuk merampas aset tanpa menunggu putusan pidana, meskipun Indonesia telah berupaya memperkuat sistemnya melalui UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kerja sama internasional.[28]

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menerapkan sistem hukum yang tegas dan efektif dalam perampasan aset korupsi melalui Prevention of Corruption Act (PCA) dan Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act (CDSA).[29] Melalui regulasi tersebut, Singapura menggunakan pendekatan progresif seperti non-conviction based confiscation untuk merampas aset tanpa menunggu putusan pidana pelaku,[30] serta menerapkan beban pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) yang menuntut terdakwa membuktikan keabsahan asal-usul kekayaannya.[31] Menurut Tan Cheng Han, keberhasilan Singapura didukung oleh regulasi yang kuat, lembaga independen, sistem perampasan yang

26 *Ibid.*

27 Andi Hamzah. 2015. **Pemberantasan Korupsi**, Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 230.

28 Yunus Husein. 2019. **Negara dan Pemberantasan Korupsi**. Jakarta: Gramedia. hlm. 118.

29 Singapura, Corruption, **Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits)** Act.

30 *Ibid.*

31 Tan Cheng Han. 2018. **The Law of Corruption in Singapore**. Singapore: LexisNexis. hlm. 95.

efektif, integrasi rezim anti-pencucian uang, serta kerja sama internasional yang optimal dalam melacak dan membekukan aset di luar negeri.[32]

Perbedaan mendasar perampasan aset antara Indonesia dan Singapura terletak pada pendekatan hukum, beban pembuktian, dan struktur kelembagaan. Indonesia masih bergantung pada conviction-based forfeiture yang berbasis putusan pidana tetap serta membebankan pembuktian sepenuhnya pada penuntut umum, sehingga rawan gagal merampas aset ketika pelaku meninggal atau kabur dan koordinasi antarlembaga (KPK, Kepolisian, Kejaksaan) masih terkendala.[33] Sebaliknya, Singapura mengombinasikan conviction-based dan *non-conviction based forfeiture* (NCB) yang didukung kelembagaan terintegrasi seperti Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) serta penerapan reversal of burden of proof (pembuktian terbalik).[34] Menurut Yunus Husein, penerapan pembuktian terbalik seperti di Singapura sangat efektif mengatasi kesulitan pelacakan asal-usul aset tersamar dalam kasus korupsi dan pencucian uang, yang di Indonesia sendiri penerapannya masih terbatas dan belum optimal.[35]

Perbedaan efektivitas pengembalian aset antara kedua negara dipengaruhi oleh karakteristik sistem hukum masing-masing. Indonesia memiliki kelebihan berupa dasar hukum yang jelas dalam UU Tipikor serta perlindungan hak asasi manusia melalui asas praduga tidak bersalah dan kehati-hatian peradilan, namun kelemahannya terletak pada ketergantungan pada mekanisme pidana (conviction based), ketiadaan regulasi khusus perampasan aset yang komprehensif, rumitnya proses pembuktian, serta keterbatasan kerja sama internasional. Sebaliknya, Singapura mencatatkan efektivitas dan keberhasilan pengembalian aset yang tinggi berkat pendekatan ganda (conviction-based dan non-conviction based), sistem hukum yang tegas, serta penerapan pembuktian terbalik, meskipun memiliki kelemahan berupa potensi risiko pelanggaran HAM dan kritik atas pendekatan represif jika tanpa pengawasan ketat. Dengan demikian, sistem perampasan aset di Singapura terbukti lebih efektif dan efisien ketimbang Indonesia berkat fleksibilitas mekanisme hukum serta dukungan kelembagaan yang kuat.

Berdasarkan teori kepastian hukum, pengaturan perampasan aset terpidana korupsi harus memberikan kejelasan mengenai prosedur, kewenangan lembaga penegak hukum, dan mekanisme pelaksanaannya agar tercipta penegakan hukum yang efektif, tidak menimbulkan multitafsir, serta tetap menjamin perlindungan hak kepemilikan. Di Indonesia, ketergantungan pada mekanisme conviction-based forfeiture menyebabkan pemulihan aset belum optimal, terutama apabila pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan aset di luar negeri. Sementara itu, perbandingan dengan Singapura menunjukkan bahwa penerapan kombinasi conviction-based forfeiture dan *non-conviction based forfeiture*, didukung pembuktian

32 *Ibid.*

33 Romli Atmasasmita. 2012 **Perbandingan Hukum Pidana**. Bandung: Mandar Maju. hlm. 91.

34 Zainal Arifin Mochtar. 2016. **Anti Korupsi: Teori dan Praktik**. Yogyakarta: UII Press.hlm. 172.

35 Yunus Husein. 2019. **Negara dan Pemberantasan Korupsi**. Jakarta: Gramedia. hlm. 125.

terbalik serta kelembagaan yang kuat, mampu meningkatkan efektivitas perampasan aset hasil korupsi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi dengan mengadopsi mekanisme yang lebih komprehensif sebagaimana diterapkan di Singapura, tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah, sehingga kepastian hukum, pemulihan kerugian negara, dan upaya pemberantasan korupsi dapat diwujudkan secara lebih optimal.

2. Pengaturan Yang Ideal Untuk Hukum di Indonesia

Berdasarkan teori kepastian hukum, pengaturan perampasan aset terpidana korupsi harus memberikan kejelasan mengenai prosedur, kewenangan, dan mekanisme pelaksanaannya agar penegakan hukum berjalan efektif serta tidak menimbulkan multitafsir. Di Indonesia, penerapan conviction-based forfeiture masih menghambat optimalisasi pengembalian aset, terutama ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau menyembunyikan aset di luar negeri. Sementara itu, perbandingan dengan Singapura menunjukkan bahwa penerapan kombinasi conviction-based forfeiture dan *non-conviction based forfeiture*, yang didukung pembuktian terbalik serta kelembagaan yang kuat, menjadikan perampasan aset lebih efektif. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi dengan mengadopsi mekanisme yang lebih komprehensif sebagaimana diterapkan di Singapura, tanpa mengesampingkan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah, guna mewujudkan kepastian hukum, mengoptimalkan pemulihan kerugian negara, dan memperkuat pemberantasan korupsi.

Perbandingan sistem perampasan aset antara Indonesia dan Singapura menunjukkan perbedaan signifikan, di mana Indonesia mengandalkan sistem conviction-based berdasarkan UU Tipikor yang mengutamakan kehati-hatian serta perlindungan HAM, namun terkendala regulasi komprehensif, proses pembuktian yang kompleks, dan rendahnya efektivitas pengembalian aset lintas negara. Sebaliknya, Singapura unggul melalui pendekatan ganda (conviction-based dan non-conviction-based forfeiture), penerapan pembuktian terbalik, serta kerja sama internasional yang kuat sehingga memiliki tingkat keberhasilan tinggi, meski berisiko terhadap kebebasan individu jika tanpa pengawasan ketat. Komparasi tersebut menyimpulkan bahwa sistem hukum Singapura lebih efektif dalam pengembalian aset hasil tindak pidana berkat fleksibilitas mekanisme dan dukungan kelembagaan, sementara Indonesia masih memerlukan pembenahan regulasi dan implementasi yang komprehensif.

Pengaturan perampasan aset di Indonesia saat ini masih terfragmentasi dalam berbagai undang-undang sehingga belum memberikan kepastian hukum yang optimal dan melemahkan koordinasi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang komprehensif, terintegrasi, dan mampu mengakomodasi kejahatan modern lintas negara melalui mekanisme pelacakan,

pembekuan, penyitaan, hingga pengembalian aset.[36] Pengaturan ideal tersebut harus mengadopsi pendekatan ganda (conviction-based dan non-conviction-based forfeiture) dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, asas praduga tidak bersalah, serta perlindungan hak asasi manusia. Di samping itu, penguatan prinsip follow the money, penerapan pembuktian terbalik secara proporsional, serta peningkatan koordinasi antarlembaga dan kerja sama internasional sangat esensial untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Penguatan pengembalian aset di Indonesia memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, integrasi rezim hukum pidana dengan anti pencucian uang, serta keselarasan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 melalui optimalisasi kerja sama internasional dan perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance). Berdasarkan perspektif perbandingan hukum, Indonesia dapat mengadopsi sistem Singapura secara selektif dan adaptif khususnya penerapan pembuktian terbalik (reversal of burden of proof) yang dinilai efektif oleh Yenti Garnasih dalam mengatasi penyamaran aset kompleks,[37] dengan tetap dilakukan secara terbatas dan proporsional agar selaras dengan nilai nasional serta asas praduga tidak bersalah.

Penguatan penerapan pembuktian terbalik yang selama ini masih terbatas di Indonesia perlu diatur secara eksplisit dalam regulasi yang memberikan ruang bagi terdakwa untuk membela diri secara adil. Lebih lanjut, pembentukan undang undang khusus perampasan aset yang komprehensif dan terintegrasi harus mencakup empat pilar utama, yaitu pengaturan mekanisme *Non-conviction based forfeiture* (NCB) agar negara dapat merampas aset bermasalah tanpa menunggu putusan pidana, pembatasan dan mekanisme pembuktian terbalik yang seimbang dengan perlindungan HAM, jaminan perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik, serta kejelasan tata kelola pengelolaan dan pemanfaatan aset rampasan untuk kepentingan masyarakat.

Pembentukan undang-undang khusus perampasan aset dinilai sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat kewenangan aparat,[38] yang harus didukung oleh penguatan kelembagaan melalui koordinasi terintegrasi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan guna mengatasi tumpang tindih kewenangan[39], serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan, teknologi, dan hukum internasional. Di sisi lain, perumusan regulasi ideal ini tetap harus menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum (rechtstaat), di mana penerapan mekanisme seperti *Non-conviction based forfeiture* (NCB) dan pembuktian

36 Andi Hamzah. 2015. **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**. Jakarta. RajaGrafindo Persada. hlm. 230.

37 Yenti Garnasih. 2016. **Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang**. Jakarta. Rajawali Pers. hlm. 140.

38 Romli Atmasasmita. 2012. **Strategi Pemberantasan Korupsi**. Bandung. Mandar Maju. hlm. 110.

39 Zainal Arifin Mochtar. 2016. **Anti Korupsi: Teori dan Praktik**. Yogyakarta. UII Press. hlm. 180.

terbalik wajib diimbangi dengan keseimbangan kepentingan negara dan hak individu melalui jaminan prosedural serta pengawasan independen.[40]

Berdasarkan analisis komparatif dan teori perbandingan hukum, model ideal perampasan aset di Indonesia dirumuskan sebagai sistem terintegrasi yang mencakup pendekatan ganda (dual approach antara conviction-based dan non *conviction based forfeiture*), pembuktian terbalik secara terbatas dan proporsional, penguatan prinsip follow the money, integrasi rezim pidana dengan anti-pencucian uang, serta penguatan kerja sama internasional. Pembentukan undang-undang khusus ini mendesak untuk merespons kompleksitas pencucian uang lintas negara sekaligus menciptakan kepastian hukum yang menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan sewenang wenang. Belajar dari keunggulan Singapura yang telah menerapkan mekanisme terintegrasi tersebut, Indonesia dapat mengadopsi prinsip-prinsip serupa yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional demi mengatasi kendala regulasi dan koordinasi lembaga, sehingga mampu mengoptimalkan pemulihan kerugian negara serta memberikan efek jera secara nyata.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan yang diambil, yaitu:

1. Urgensi pengaturan hukum di Indonesia, sistem perampasan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum diaturnya karena masih bergantung pada mekanisme conviction-based forfeiture. Menyebabkan perampasan aset tidak dapat dilakukan secara efektif dalam kondisi tertentu, karena pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diproses secara hukum. Sebaliknya, Singapura telah menerapkan sistem yang lebih progresif dengan mengkombinasikan conviction-based forfeiture dan *non-conviction based forfeiture*, didukung oleh pembuktian terbalik dan sistem hukum yang terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengembalian aset hasil tindak pidana.
2. Pengaturan yang ideal bagi Indonesia, yaitu dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain tanpa mengabaikan karakteristik sistem hukum nasional. Indonesia perlu mengembangkan sistem perampasan aset yang komprehensif melalui pembentukan undang-undang khusus, penerapan mekanisme non *conviction based forfeiture*, penguatan prinsip follow the money, serta peningkatan kerja sama internasional. Namun demikian, seluruh upaya tersebut harus tetap memperhatikan prinsip negara hukum, khususnya perlindungan hak asasi manusia dan asas keadilan.

[40] Muladi. 2002. Kapita **Selekta Sistem Peradilan Pidana**. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 95.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. 2012. **Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**. Jakarta: Sinar Grafika.

Anak Agung Adi Lestari & Ni Putu Noni Suharyanti. 2020. **Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata.** *Jurnal Hukum Saraswati*, 2(2).

Andi Hamzah. 2015. **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.** Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Andrew Ashworth. 2013. **Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure**. London: Sweet & Maxwell.

Barda Nawawi Arief. 2011. **Kebijakan Hukum Pidana**. Jakarta: Kencana.

Eddy O.S. Hiariej. 2009. **Pengantar Hukum Pidana Internasional**. Jakarta: Erlangga.

Evi Hartanti. 2004. **Tindak Pidana Korupsi**. Jakarta: Sinar Grafika.

Feri Amsari. 2020. **Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi**. Jakarta: Rajawali Pers.

H.A.L. Hasibuan. 2025. **Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(1).

Jeremy Pope. 2000. *Confronting Corruption*. Berlin: Transparency International.

M. Syamsa Ardisasmita. 2016. **Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**. *Jurnal Hukum KPK*.

Manfred Nowak. 2005. *U.N.* ***Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*****.** Kehl: N.P. Engel.

Muladi. 2002. **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.** Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Orin Gusta Andini et al. 2025. **Human Rights Protection for Third Parties in Non Conviction Based Asset Forfeiture.** *Fiat Justisia*.

Robert Klitgaard. 1988. **Controlling Corruption**. Berkeley: University of California Press.

Romli Atmasasmita. 2012. **Strategi Pemberantasan Korupsi**. Bandung: Mandar Maju.

Saleh et al. 2023. **Asset Recovery Policy in the Draft of Asset Forfeiture Bill.** *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Singapura. ***Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits)*** *Act*.

Tan Cheng Han. 2018. **The Law of Corruption in Singapore**. Singapore: LexisNexis.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2015. **Corruption and Human Rights.** Vienna.

Yenti Garnasih. 2016. **Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang**. Jakarta: Rajawali Pers.

Yunus Husein. 2012. **Tindak Pidana Pencucian Uang**. Jakarta: Rajawali Pers.

Yunus Husein. 2019. **Negara dan Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Anti Pencucian Uang**. Jakarta: Gramedia.

Zainal Arifin Mochtar. 2016. **Anti Korupsi: Teori dan Praktik**. Yogyakarta: UII Press.